



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor [REDACTED] tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana ***"melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair Pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju hoody warna merah;
 - 1 (satu) buah pisau besi berwarna biru yang gagangnya berwarna hijau dengan ukuran panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal, dan akibat perbuatan Terdakwa, Anak dari Terdakwa malu untuk bertemu, keluarga serta keluarga Istri Terdakwa tidak suka dengan Terdakwa dan Terdakwa mengkhawatirkan nasib Anak dan Istri Terdakwa apabila Terdakwa terlalu lama dipenjara dan minta keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-20/P.3.16/Eoh.2/07/2023 tanggal sebagai 27 Juli 2023 berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Rante Limbong Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan terhadap Saksi Korban [REDACTED].”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 00:20 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi korban UMIRDA yang bertempat di Desa Rante Limbong Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara kemudian terdakwa menuju pintu depan rumah saksi korban [REDACTED] dan mencungkil pengunci pintu rumah tersebut hingga terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban [REDACTED] dan setelah itu terdakwa mematikan saklar lampu rumah saksi korban [REDACTED], selanjutnya terdakwa melepaskan baju dan celana pendek yang terdakwa kenakan hingga terdakwa hanya mengenakan celana dalam kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar kosong dengan tujuan untuk menyimpan Handphone milik terdakwa lalu terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil 1 (satu) buah pisau besi berwarna biru yang gagangnya berwarna hijau dengan ukuran panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, setelah itu sekitar Pukul 00.30 WITA, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban [REDACTED] yang saat itu sedang tertidur bersama dengan anaknya, selanjutnya pada saat terdakwa telah berada di dalam kamar saksi korban [REDACTED], terdakwa menendang sebuah botol sirup sehingga membuat saksi korban [REDACTED] terbangun dari tidurnya kemudian saksi korban [REDACTED] yang kaget melihat terdakwa berada didalam kamarnya langsung berteriak namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban [REDACTED] menggunakan tangan kiri terdakwa dengan posisi terdakwa berada di atas saksi korban [REDACTED] dan tangan kanan terdakwa memegang sebuah pisau yang terdakwa ambil di dapur sebelumnya lalu terdakwa arahkan pada bagian perut sebelah kiri menggunakan tangan kiri terdakwa dan mengatakan ***“KALAU TERIAKKO SAYA TIKAM”***, sehingga membuat saksi korban [REDACTED] takut dan terdiam, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya anak saksi korban [REDACTED] yang sedang tertidur disamping saksi korban [REDACTED] kemudian

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



terbangun dan menangis, lalu terdakwa berhenti mencium bibir saksi korban [REDACTED] dan terdakwa mengatakan “KASIH TIDURMI DULU”, setelah itu saksi korban [REDACTED] menjawab “KELUAR MAKI PALE KARENA TAKUT ANAKKU”, selanjutnya sekitar Pukul 00.35 WITA terdakwa keluar dari kamar saksi korban [REDACTED] kemudian saksi korban [REDACTED] mengambil Handphone miliknya dengan tujuan untuk menghubungi saksi WARDIANSYAH melalui pesan WhatsApp dengan berkata “ADA ORANG MASUK DIRUMAH NA ANCAMKA PAKAI PISAU”, lalu saksi korban [REDACTED] menghapus pesan WhatsApp tersebut setelah terkirim setelah itu terdakwa masuk kembali ke kamar saksi korban [REDACTED] dengan maksud untuk mengambil Handphone milik saksi korban [REDACTED] namun saksi korban [REDACTED] menolak dengan mengatakan “TIDAK BISA ANAKKU TIDUR KALAU GELAP”, selanjutnya terdakwa menjawab “COBA SINI SAYA LIAT, TIDAK ADAJI DIHUBUNGI”, kemudian saksi korban [REDACTED] memperlihatkan Handphone miliknya kepada terdakwa dan mengatakan “TIDAK ADAJI”, lalu sekitar Pukul 00.40 WITA, terdakwa kembali keluar dari kamar saksi korban [REDACTED] untuk menunggu saksi korban [REDACTED] menidurkan anaknya, setelah itu pada saat terdakwa sedang menunggu di ruang tamu saksi korban [REDACTED] terdakwa mengintip ke luar rumah dan terdakwa melihat ada beberapa orang anggota keluarga saksi korban [REDACTED] datang dan berjalan mendekati rumah saksi korban [REDACTED] selanjutnya terdakwa memakai kembali pakaiannya karena terdakwa panik dan ingin segera pergi dari rumah saksi korban [REDACTED], kemudian anggota keluarga saksi korban [REDACTED] tersebut mencoba masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang lalu terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan pergi menuju pintu depan rumah saksi korban [REDACTED] akan tetapi terdapat anggota keluarga saksi korban [REDACTED] lainnya yang telah menunggu di depan rumah saksi korban [REDACTED] dan berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 79/VERV/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIA ANGGRIANI selaku dokter Pemeriksa pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN, dengan kesimpulan/interpretasi pemeriksaan a.n. UMIRDA berupa :

- a. Seorang Perempuan berumur dua puluh sembilan tahun datang ke UGD BLUD RS H.M. Djafar Harun pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga pada Pukul sebelas lewat empat puluh lima menit WITA;
- b. Anggota Gerak : Tampak 1 (satu) luka memar kemerahan pada punggung ibu jari tangan kanan berukuran 2,5 cm x 2,0 cm.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Umirda) berjenis kelamin Perempuan dan berusia dewasa;
- Ditemukan luka memar pada tangan kanan akibat persentuhan tumpul;
- Korban tidak mendapatkan perawatan luka.

Perbuatan Terdakwa [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Rante Limbong Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban [REDACTED]."*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 00:20 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi korban [REDACTED] yang bertempat di Desa Rante Limbong Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara kemudian terdakwa menuju pintu depan rumah saksi korban [REDACTED] dan mencungkil pengunci pintu rumah tersebut hingga terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban [REDACTED] dan setelah itu terdakwa mematikan saklar lampu rumah saksi korban [REDACTED], selanjutnya terdakwa melepaskan baju dan celana pendek yang terdakwa kenakan hingga terdakwa hanya mengenakan celana dalam kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar kosong dengan tujuan untuk menyimpan Handphone milik terdakwa lalu terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil 1 (satu) buah pisau besi berwarna biru yang gagangnya berwarna hijau dengan ukuran panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, setelah itu sekitar Pukul 00.30 WITA, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban [REDACTED] yang saat itu sedang tertidur bersama dengan anaknya, selanjutnya pada saat terdakwa telah berada di dalam kamar saksi korban [REDACTED], terdakwa menendang sebuah botol sirup sehingga membuat saksi korban [REDACTED] terbangun dari tidurnya kemudian saksi korban [REDACTED] yang kaget melihat terdakwa berada didalam kamarnya langsung berteriak namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ menggunakan tangan kiri terdakwa dengan posisi terdakwa berada di atas saksi korban ██████ dan tangan kanan terdakwa memegang sebuah pisau yang terdakwa ambil di dapur sebelumnya lalu terdakwa arahkan pada bagian perut sebelah kiri menggunakan tangan kiri terdakwa dan mengatakan **"KALAU TERIAKKO SAYA TIKAM"**, sehingga membuat saksi korban ██████ takut dan terdiam, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban ██████ sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya anak saksi korban ██████ yang sedang tidur disamping saksi korban ██████ kemudian terbangun dan menangis, lalu terdakwa berhenti mencium bibir saksi korban ██████ dan terdakwa mengatakan **"KASIH TIDURMI DULU"**, setelah itu saksi korban ██████ menjawab **"KELUAR MAKI PALE KARENA TAKUT ANAKKU"**, selanjutnya sekitar Pukul 00.35 WITA terdakwa keluar dari kamar saksi korban ██████ kemudian saksi korban ██████ mengambil Handphone miliknya dengan tujuan untuk menghubungi saksi WARDIANSYAH melalui pesan WhatsApp dengan berkata **"ADA ORANG MASUK DIRUMAH NA ANCAMKA PAKAI PISAU"**, lalu saksi korban ██████ menghapus pesan WhatsApp tersebut setelah terkirim setelah itu terdakwa masuk kembali ke kamar saksi korban ██████ dengan maksud untuk mengambil Handphone milik saksi korban ██████ namun saksi korban ██████ menolak dengan mengatakan **"TIDAK BISA ANAKKU TIDUR KALAU GELAP"**, selanjutnya terdakwa menjawab **"COBA SINI SAYA LIAT, TIDAK ADAJI DIHUBUNGI"**, kemudian saksi korban ██████ memperlihatkan Handphone miliknya kepada terdakwa dan mengatakan **"TIDAK ADAJI"**, lalu sekitar Pukul 00.40 WITA, terdakwa kembali keluar dari kamar saksi korban ██████ untuk menunggu saksi korban ██████ menidurkan anaknya, setelah itu pada saat terdakwa sedang menunggu di ruang tamu saksi korban ██████ terdakwa mengintip ke luar rumah dan terdakwa melihat ada beberapa orang anggota keluarga saksi korban ██████ datang dan berjalan mendekati rumah saksi korban ██████ selanjutnya terdakwa memakai kembali pakaiannya karena terdakwa panik dan ingin segera pergi dari rumah saksi korban ██████, kemudian anggota keluarga saksi korban ██████ tersebut mencoba masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang lalu terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan pergi menuju pintu depan rumah saksi korban ██████, akan tetapi terdapat anggota keluarga saksi korban ██████ lainnya yang telah menunggu di depan rumah saksi korban ██████ dan berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 79/VERV/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIA ANGGRIANI selaku dokter

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor ██████

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN, dengan kesimpulan/interpretasi pemeriksaan a.n. UMIRDA berupa :

- Seorang Perempuan berumur dua puluh sembilan tahun datang ke UGD BLUD RS H.M. Djafar Harun pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga pada Pukul sebelas lewat empat puluh lima menit WITA;
- Anggota Gerak : Tampak 1 (satu) luka memar kemerahan pada punggung ibu jari tangan kanan berukuran 2,5 cm x 2,0 cm.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Umirda) berjenis kelamin Perempuan dan berusia dewasa;
- Ditemukan luka memar pada tangan kanan akibat persentuhan tumpul;
- Korban tidak mendapatkan perawatan luka.

Perbuatan Terdakwa [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Rante Limbong Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan percobaan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan terhadap Saksi Korban [REDACTED]"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 00:20 WITA, terdakwa datang ke rumah saksi korban [REDACTED] yang bertempat di Desa Rante Limbong Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara kemudian terdakwa menuju pintu depan rumah saksi korban [REDACTED] dan mencungkil pengunci pintu rumah tersebut hingga terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban [REDACTED] dan setelah itu terdakwa mematikan saklar lampu rumah saksi korban [REDACTED], selanjutnya terdakwa melepaskan baju dan celana pendek yang terdakwa kenakan hingga terdakwa hanya mengenakan celana dalam kemudian terdakwa masuk ke sebuah kamar kosong dengan tujuan untuk menyimpan Handphone milik terdakwa lalu terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil 1 (satu) buah pisau besi berwarna biru yang gagangnya berwarna hijau dengan ukuran panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, setelah itu sekitar Pukul 00.30

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA, terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban [REDACTED] yang saat itu sedang tertidur bersama dengan anaknya, selanjutnya pada saat terdakwa telah berada di dalam kamar saksi korban [REDACTED], terdakwa menendang sebuah botol sirup sehingga membuat saksi korban [REDACTED] terbangun dari tidurnya kemudian saksi korban [REDACTED] yang kaget melihat terdakwa berada didalam kamarnya langsung berteriak namun terdakwa langsung menutup mulut saksi korban [REDACTED] menggunakan tangan kiri terdakwa dengan posisi terdakwa berada di atas saksi korban [REDACTED] dan tangan kanan terdakwa memegang sebuah pisau yang terdakwa ambil di dapur sebelumnya lalu terdakwa arahkan pada bagian perut sebelah kiri menggunakan tangan kiri terdakwa dan mengatakan **"KALAU TERIAKKO SAYA TIKAM"**, sehingga membuat saksi korban [REDACTED] takut dan terdiam, setelah itu terdakwa mencium bibir saksi korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya anak saksi korban [REDACTED] yang sedang tertidur disamping saksi korban [REDACTED] kemudian terbangun dan menangis, lalu terdakwa berhenti mencium bibir saksi korban [REDACTED] dan terdakwa mengatakan **"KASIH TIDURMI DULU"**, setelah itu saksi korban [REDACTED] menjawab **"KELUAR MAKI PALE KARENA TAKUT ANAKKU"**, selanjutnya sekitar Pukul 00.35 WITA terdakwa keluar dari kamar saksi korban [REDACTED] kemudian saksi korban [REDACTED] mengambil Handphone miliknya dengan tujuan untuk menghubungi saksi WARDIANSYAH melalui pesan WhatsApp dengan berkata **"ADA ORANG MASUK DIRUMAH NA ANCAMKA PAKAI PISAU"**, lalu saksi korban [REDACTED] menghapus pesan WhatsApp tersebut setelah terkirim setelah itu terdakwa masuk kembali ke kamar saksi korban UMIRDA dengan maksud untuk mengambil Handphone milik saksi korban UMIRDA namun saksi korban [REDACTED] menolak dengan mengatakan **"TIDAK BISA ANAKKU TIDUR KALAU GELAP"**, selanjutnya terdakwa menjawab **"COBA SINI SAYA LIAT, TIDAK ADAJI DIHUBUNGI"**, kemudian saksi korban UMIRDA memperlihatkan Handphone miliknya kepada terdakwa dan mengatakan **"TIDAK ADAJI"**, lalu sekitar Pukul 00.40 WITA, terdakwa kembali keluar dari kamar saksi korban [REDACTED] untuk menunggu saksi korban [REDACTED] menidurkan anaknya, setelah itu pada saat terdakwa sedang menunggu di ruang tamu saksi korban [REDACTED] terdakwa mengintip ke luar rumah dan terdakwa melihat ada beberapa orang anggota keluarga saksi korban [REDACTED] datang dan berjalan mendekati rumah saksi korban [REDACTED] selanjutnya terdakwa memakai kembali pakaiannya karena terdakwa panik dan ingin segera pergi dari rumah saksi korban [REDACTED], kemudian anggota keluarga saksi korban [REDACTED] tersebut mencoba masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang lalu terdakwa berusaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan pergi menuju pintu depan rumah saksi korban [REDACTED], akan tetapi terdapat anggota keluarga saksi korban [REDACTED] lainnya yang telah menunggu di depan rumah saksi korban [REDACTED] dan berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 79/VERN/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIA ANGGRIANI selaku dokter Pemeriksa pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN, dengan kesimpulan/interpretasi pemeriksaan a.n. UMIRDA berupa :

- a. Seorang Perempuan berumur dua puluh sembilan tahun datang ke UGD BLUD RS H.M. Djafar Harun pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga pada Pukul sebelas lewat empat puluh lima menit WITA;
- b. Anggota Gerak : Tampak 1 (satu) luka memar kemerahan pada punggung ibu jari tangan kanan berukuran 2,5 cm x 2,0 cm.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Umirda) berjenis kelamin Perempuan dan berusia dewasa;
- Ditemukan luka memar pada tangan kanan akibat persentuhan tumpul;
- Korban tidak mendapatkan perawatan luka.

Perbuatan Terdakwa [REDACTED] tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa dimana Saksi menjadi korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di rumah Saksi di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WITA, Saksi menutup dan menunggui dari dalam pintu depan dan pintu samping rumah Saksi di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Saksi bersama anak Saksi tidur di dalam kamar Saksi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA, lampu rumah Saksi tiba-tiba langsung padam sehingga saat itu Saksi terbangun dan kemudian menyalakan lampu senter telepon genggam milik Saksi;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi akan tidur kembali, Saksi mendengar bunyi benda yang jatuh di dalam kamar Saksi dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dari arah samping sebelah kiri tempat tidur Saksi berjalan ke arah Saksi dengan hanya mengenakan celana dalam;
- Bahwa saat itu Saksi langsung berteriak namun Terdakwa langsung naik di atas badan Saksi dan menutup mulut Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebuah pisau sambil di arahkan ke bagian perut sebelah kiri Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "*Kalau teriakko saya tikam*", sehingga saat itu Saksi langsung diam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian anak Saksi yang masih berumur 3 (tahun) langsung terbangun dan menangis;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti mencium bibir Saksi sambil mengatakan "*Kasih tidurmi dulu*" dan Saksi menjawab "*Keluar maki pale karena takut anakku*";
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar Saksi hanya mengenakan celana dalam;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi adik Saksi yaitu Saudara Wardiansyah melalui pesan *whatsapp* dengan mengatakan "*Ada orang masuk dirumah na ancamka pakai pisau*";
- Bahwa selanjutnya Saksi menghapus kembali pesan *whatsapp* tersebut setelah terkirim;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke kamar Saksi untuk mengambil telepon genggam Saksi namun Saksi tidak menyerahkan telepon genggam Saksi dengan mengatakan "*Tidak bisa anakku tidur kalau gelap*" dan Terdakwa mengatakan "*Coba sini saya liat, tidak adaji dihubungin*", kemudian Saksi memperlihatkan telepon genggam milik Saksi kepada Terdakwa sambil mengatakan "*Tidak adaji*";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Saksi dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara orang ribut-ribut di depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari pintu rumah Saksi kemudian Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir Saksi tidak lama;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bagian lain tubuh Saksi yang disentuh atau dipegang oleh Terdakwa selain bibir Saksi yang dicium;
- Bahwa Saksi Wardiansyah datang dirumah Saksi pada saat Terdakwa masih berada dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi menghubungi Saudara Wardiansyah melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "Ada orang masuk dirumah na ancamka pakai pisau" dan kemudian Saudara Wardiansyah memanggil Saksi Irwan Arif;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau memanggil Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saudara Wardiansyah, Saksi Irham Arif dan Saksi Irwan Arif bersama warga datang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian setelah Saksi hubungi;
- Bahwa rumah Saksi adalah rumah permanen satu lantai;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WITA listrik rumah Saksi padam;
- Bahwa pintu rumah sudah Saksi kunci sebelum tidur;
- Bahwa jendela rumah tidak ada yang rusak atau terbuka saat Saksi periksa setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidur bersama Anak Saksi satu ranjang di kamar saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa hanya pakai celana dalam dan tidak pakai baju pada saat kejadian;
- Bahwa pintu rumah Saksi yang dibelakang rusak pada saat setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa ada memar di tangan kanan Saksi karena menahan tangan Terdakwa pada saat Terdakwa menutup mulut Saksi;
- Bahwa Terdakwa pakai sweater warna merah dan celana warna cokelat yang Saksi baru tahu setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pernikahan dengan Terdakwa maupun pernah dalam hubungan pernikahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah bercerai di Pengadilan Agama Lasusua;
- Bahwa Saksi mohon agar baju dimusnahkan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa karena satu kampung;
- Bahwa Saksi biasa melihat Terdakwa kalau berpapasan di jalan;
- Bahwa Terdakwa posisinya berlutut pada saat mencium bibir Saksi karena tidak menindih badan Saksi;
- Bahwa pisau diarahkan pada perut sebelah kiri Saksi;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi adalah milik Saksi yang Saksi simpan di dapur;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibir Terdakwa dengan bibir Saksi bersentuhan pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi;
- Bahwa pisau tersebut posisinya berada diperut Saksi pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi;
- Bahwa Terdakwa berhenti mencium bibir Saksi setelah Anak Saksi menangis;
- Bahwa Saksi merasa direndahkan dan mengalami trauma akibat kejadian ini;
- Bahwa kondisi rumah Saksi didepan ada rumah tetangga dan dibelakang kebun pisang dan cokelat;
- Bahwa di rumah Saksi ada 2 (dua) kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa sempat keluar dari kamar saat Terdakwa menyuruh Saksi untuk menidurkan Anak dari Saksi;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti baju kaos warna merah adalah pakaian yang Saksi pakai pada saat kejadian;
- Bahwa benar barang bukti adalah baju sweater warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti adalah celana warna cokelat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti pisau adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi akan tidur masih menyala lampu;
- Bahwa baju sweater milik Terdakwa ditemukan didalam rumah Saksi setelah kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Arif alias Iwan bin Muh. Arif Maliri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] dan mencium Saksi [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Saksi [REDACTED];
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Umirda di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi sementara tidur di rumah Saksi yang bertempat di Desa Rante

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di depan rumah Saksi [REDACTED];

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.45 WITA, Saksi mendengar Saudara Wardiansyah memanggil Saksi di jendela kamar Saksi dan mengatakan "Om bangun, ada orang masuk di rumahnya Umirda", selanjutnya Saksi bangun dan bersiap-siap untuk pergi ke rumah Saksi [REDACTED] bersama Saudara Wardiansyah dan Saksi Irham Arif, lalu saat sampai di rumah Saksi [REDACTED], Saksi melihat rumah Saksi [REDACTED] tersebut tertutup;

- Bahwa selanjutnya Saksi Irham pergi ke pintu belakang rumah Saksi [REDACTED], kemudian Saksi bersama Saudara Wardiansyah pergi ke pintu depan rumah Saksi [REDACTED], kemudian Saksi Irham langsung membuka pintu belakang rumah Saksi [REDACTED] sehingga Terdakwa kaget dan langsung berusaha melarikan diri melalui pintu depan, lalu Saksi bersama Saudara Wardiansyah langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi [REDACTED] menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WITA;

- Bahwa Saksi [REDACTED] mengatakan kalau Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] melalui pintu belakang rumah Saksi [REDACTED] secara diam-diam karena pintu tersebut kuncinya rusak dan hanya diganjal oleh kursi sofa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi [REDACTED] yang tidak memiliki pintu dan langsung menuju posisi Saksi [REDACTED] yang sedang berbaring tertidur di tempat tidurnya kemudian Saksi [REDACTED] yang kaget karena melihat Terdakwa yang masuk di dalam kamarnya langsung berteriak ketakutan, akan tetapi Terdakwa langsung menutup mulut Saksi [REDACTED] dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan memegang sebuah pisau dan mengarahkan ke arah perut Saksi [REDACTED] sambil mengatakan "Kalau berteriakko, saya tikamko", selanjutnya Terdakwa langsung mencium dengan paksa bibir Saksi [REDACTED], kemudian Anak dari Saksi [REDACTED] yang masih kecil terbangun dan Saksi [REDACTED] berusaha untuk menidurkan kembali anaknya tersebut dan pada saat itu Saksi [REDACTED] langsung mengambil telepon genggam dan berusaha untuk menulis pesan via whatsapp kepada adiknya yaitu Saudara Wardiansyah untuk menolongnya karena ada orang yang masuk ke dalam rumahnya dan mengancamnya dengan pisau;

- Bahwa Saksi bersama Saudara Wardiansyah dan Saksi Irham pergi untuk menolong Saksi [REDACTED], dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama warga pergi membawa Terdakwa ke rumah Kepala Desa Rante Limbong dan kemudian Terdakwa dibawa oleh Babinsa ke Kantor Kepolisian;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi [REDACTED] juga datang ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi [REDACTED] secara langsung, namun Saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] karena Saksi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] mencoba menyetubuhi Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi [REDACTED] sempat berteriak sehingga anaknya terbangun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa baru kali itu masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa juga menutup mulut Saksi [REDACTED] dan mengancam Saksi [REDACTED] dengan menggunakan pisau yang diarahkan ke arah Saksi [REDACTED] sambil mengatakan "Kalau berteriakko, saya tikamko";
- Bahwa Terdakwa sempat mencium bibir atau mulut Saksi [REDACTED] pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi [REDACTED] tidak sempat melakukan perlawanan karena hanya berusaha untuk meminta tolong kepada adiknya Saudara Wardiansyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi [REDACTED] menjadi trauma dan ketakutan atas akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Saksi [REDACTED], Saksi melihat lampu atau listrik dalam keadaan mati dan hanya rumahnya yang mati lampu yang kemudian Saksi curiga kalau Terdakwa yang telah menurunkan saklar atau sekring lampu rumah Saksi [REDACTED] dan berusaha untuk masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED];
- Bahwa pada saat kejadian sudah larut malam dan situasi di sekitar rumah Saksi [REDACTED] sudah sepi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi yaitu Saudara Wardiansyah, Saksi Irham dan beberapa warga Desa Rante Limbong karena setelah kejadian banyak warga yang datang untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi [REDACTED] tidak memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi [REDACTED] tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Saksi [REDACTED] yaitu rumah Saksi berada di depan rumah Saksi [REDACTED] sedangkan rumah Saksi [REDACTED] berada di belakang rumah Saksi dan Saksi masih ada hubungan keluarga;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi [REDACTED] menghubungi Saudara Wardiansyah kemudian Saksi Irham dan Saudara Wardiansyah membangunkan Saksi untuk menuju ke rumah Saksi Umirda;
 - Bahwa Saksi [REDACTED] mengatakan “Ada orang dalam rumah ancam saya pakai pisau”;
 - Bahwa Saksi kemudian menuju ke belakang yaitu ke rumah Saksi [REDACTED] bersama dengan Saksi Irham dan Saudara Wardiansyah;
 - Bahwa Saudara Wardiansyah dengan Saksi Irham kemudian mendobrak pintu belakang namun Terdakwa lari ke arah depan rumah Saksi Umirda kemudian Saksi amankan bersama warga karena mau melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di Dusun III yang bertetangga dengan Dusun II tempat tinggal Saksi dengan Saksi [REDACTED];
 - Bahwa Terdakwa langsung Saksi dorong hingga pisaunya terjatuh;
 - Bahwa Terdakwa sudah memakai celana panjang namun baju sweaternya ketinggalan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada di sekitar rumah Saksi Umirda;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa, karena bila Saksi ke kebun, Saksi melewati rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena Terdakwa mau melarikan diri;
 - Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian ini kepada Bhabinkamtibmas dan kepada Kepala Desa;
 - Bahwa benar barang bukti adalah sweater warna merah adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti adalah celana warna cokelat adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti pisau adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi [REDACTED];
 - Bahwa baju sweater milik Terdakwa ditemukan di dalam rumah Saksi [REDACTED] setelah kejadian;
 - Bahwa Saksi Irham yang tahu duluan kejadian yang dialami Saksi [REDACTED] kemudian diberitahukan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi datang dari arah depan pintu rumah Saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa datang dan membuka pintu depan rumah Saksi [REDACTED] selanjutnya Saksi bersama warga salah satunya Saudara Wardiansyah menangkap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Muh. Irham Arif alias Irham bin Irwan Arif dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] dan mencium Saksi [REDACTED];
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di rumah Saksi [REDACTED] di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang bertempat di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di depan rumah Saksi [REDACTED] Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.45 WITA, Saksi mendengar Saudara Wardiansyah memanggil Saksi dari jendela kamar Saksi dan mengatakan "Irham, ada orang masuk dirumahnya [REDACTED]", selanjutnya Saksi bangun dan bersiap-siap untuk pergi ke rumah Saksi [REDACTED] bersama Saksi Wardiansyah dan Saksi Irwan;
- Bahwa kemudian pada saat tiba dirumah Saksi [REDACTED], Saksi melihat rumah tersebut tertutup, selanjutnya Saksi pergi ke pintu belakang rumah Saksi [REDACTED], sedangkan Saksi Irwan bersama Saudara Wardi pergi ke pintu depan rumah;
- Bahwa kemudian Saksi langsung membuka pintu belakang rumah Saksi [REDACTED] sehingga Terdakwa yang kaget langsung berusaha melarikan diri melalui pintu depan dan Saksi Irwan yang sedang bersama Saudara Wardiansyah langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi [REDACTED] menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA;
- Bahwa Saksi [REDACTED] mengatakan kalau Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] melalui pintu belakang rumah Saksi [REDACTED] secara diam-diam karena pintu tersebut kuncinya rusak dan hanya diganjal oleh kursi sofa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi [REDACTED] yang tidak memiliki pintu dan langsung menuju posisi Saksi [REDACTED] yang sedang baring tertidur ditempat tidurnya kemudian Saksi [REDACTED] yang kaget karena melihat Terdakwa yang masuk di dalam kamarnya langsung berteriak ketakutan, akan tetapi Terdakwa langsung menutup mulut Saksi [REDACTED] dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan memegang sebuah pisau dan mengarahkan ke arah perut Saksi [REDACTED] sambil mengatakan "Kalau berteriakko, saya tikamko", selanjutnya Terdakwa langsung mencium dengan paksa bibir Saksi [REDACTED], kemudian anak Saksi [REDACTED] yang masih kecil terbangun dan Saksi [REDACTED] berusaha untuk menidurkan kembali anaknya tersebut dan pada saat itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

█████ langsung mengambil telepon genggamnya dan berusaha untuk menulis pesan via *whatsapp* kepada adiknya yaitu Saudara Wardiansyah untuk menolongnya karena ada orang yang masuk kedalam rumahnya dan mengancamnya dengan pisau;

- Bahwa Saksi bersama Saudara Wardiansyah dan Saksi Irwan pergi untuk menolong Saksi █████, dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama warga pergi membawa Terdakwa ke rumah Kepala Desa Rante Limbong dan kemudian Terdakwa dibawa oleh Babinsa ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa Saksi █████ juga datang ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi █████ secara langsung, namun Saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan Saksi █████ karena Saksi masih ada hubungan keluarga yang dipanggil bersama Saudara Wardiansyah melalui komunikasi chat *whatsapp* pada saat Saksi █████ ketakutan karena Terdakwa masuk ke dalam rumahnya pada tengah malam;

- Bahwa Saksi █████ sempat berteriak sehingga anaknya terbangun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa baru kali itu masuk ke dalam rumah Saksi █████;

- Bahwa Terdakwa menutup mulut Saksi █████ dan mengancam Saksi █████ dengan menggunakan pisau yang diarahkan ke arah Saksi █████ sambil mengatakan "*Kalau berteriakko, saya tikamko*";

- Bahwa Terdakwa sempat mencium bibir atau mulut Saksi █████ pada saat kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi █████ tidak sempat melakukan perlawanan karena hanya berusaha untuk meminta tolong kepada adiknya Saudara Wardiansyah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi █████ menjadi trauma dan ketakutan atas akibat kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi berada dirumah Saksi █████, Saksi melihat lampu atau listrik dalam keadaan mati dan hanya rumahnya yang mati lampu yang kemudian Saksi curiga kalau Terdakwa yang telah menurunkan saklar atau sekring lampu rumah Saksi █████ dan berusaha untuk masuk ke dalam rumah Saksi █████;

- Bahwa pada saat kejadian sudah larut malam dan situasi disekitar rumah Saksi █████ sudah sepi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor █████

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi yaitu Saudara Wardiansyah, Saksi Irham dan beberapa warga Desa Rante Limbong karena setelah kejadian banyak warga yang datang untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi [REDACTED] tidak memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi [REDACTED] tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat lari ke arah depan rumah Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa sudah pakai celana panjang namun sweaternya ketinggalan;
- Bahwa Terdakwa masih pegang pisau pada saat lari ke depan rumah Saksi [REDACTED];
- Bahwa karena Saksi mendobrak pintu samping kemudian Terdakwa lari ke arah depan rumah Saksi [REDACTED];
- Bahwa kondisi pintu rumah Saksi [REDACTED] dalam keadaan rusak saat Saksi dobrak;
- Bahwa Saudara Wardiansyah yang menyampaikan kepada Saksi kalau ada orang yang masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saudara Wardiansyah menggedor-gedor jendela kamar Saksi dan menyampaikan kalau ada orang masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED];
- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi Irwan kalau ada orang yang masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED];
- Bahwa posisi rumah Saksi berada di depan rumah Saksi [REDACTED] sedangkan rumah Saksi [REDACTED] berada dibelakang rumah Saksi;
- Bahwa benar barang bukti adalah sweater warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti adalah celana warna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti pisau adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi [REDACTED];
- Bahwa baju sweater milik Terdakwa ditemukan di dalam rumah Saksi [REDACTED] setelah kejadian;
- Bahwa Saudara Wardiansyah memperlihatkan kepada Saksi chat yang dikirimkan Saksi [REDACTED] kepada Wardiansyah yang isi chatnya "Ada orang naancamka pakai pisau";
- Bahwa Saksi kemudian bangunkan Saksi Irwan kemudian bersama Saudara Wardiansyah kemudian menuju ke rumah Saksi [REDACTED];

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke arah kanan rumah Saksi [REDACTED] menuju pintu samping belakang;
- Bahwa kondisi rumah Saksi [REDACTED] masih gelap;
- Bahwa Saudara Wardiansyah adalah adik dari Saksi [REDACTED];

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 79/VER/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIA ANGGRANI selaku dokter Pemeriksa pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN, dengan kesimpulan/interpretasi pemeriksaan a.n. UMIRDA berupa:
 - a. Seorang Perempuan berumur dua puluh sembilan tahun datang ke UGD BLUD RS H.M. Djafar Harun pada hari Senin tanggal Dua Puluh Dua Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga pada Pukul sebelas lewat empat puluh lima menit WITA;
 - b. Anggota Gerak: Tampak 1 (satu) luka memar kemerahan pada punggung ibu jari tangan kanan berukuran 2,5 cm x 2,0 cm;

Kesimpulan:

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Umirda) berjenis kelamin Perempuan dan berusia dewasa;
- Ditemukan luka memar pada tangan kanan akibat persentuhan tumpul;
- Korban tidak mendapatkan perawatan luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di rumah Saksi [REDACTED] di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa masuk dan mencium Saksi [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa pergi membeli makanan di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa pulang menuju ke Dusun III Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, akan tetapi sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa memiliki niat untuk lewat di depan rumah Saksi [REDACTED] dengan tujuan kalau rumah di sekitar rumah Saksi [REDACTED] sepi, Terdakwa akan masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] kemudian sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi [REDACTED] dan Terdakwa bersembunyi di samping rumah Saksi [REDACTED] sekira setengah jam untuk melihat dan memastikan situasi rumah Saksi [REDACTED] dalam keadaan sepi;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.20 WITA, Terdakwa pergi ke pintu depan rumah Saksi [REDACTED] kemudian mencungkil pengunci pintu rumah tersebut hingga terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa mematikan saklar lampu rumah Saksi [REDACTED] yang berada di belakang pintu depan ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan baju dan celana pendek yang Terdakwa kenakan hingga Terdakwa hanya mengenakan celana dalam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke sebuah kamar kosong untuk menyimpan telepon genggam milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur untuk mengambil pisau;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi [REDACTED] yang saat itu sedang tidur bersama anaknya, pada saat itu kamar Saksi [REDACTED] tidak menggunakan pintu dan hanya menggunakan horden dan saat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi [REDACTED], Terdakwa tidak sengaja menendang sebuah benda yaitu botol sirup sehingga Saksi [REDACTED] terbangun dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi [REDACTED] langsung berteriak namun Terdakwa langsung menutup mulut Saksi [REDACTED] dengan posisi Terdakwa berada diatas atau disamping Saksi [REDACTED] menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebuah pisau dapur yang Terdakwa arahkan pada bagian perut sebelah kiri Saksi [REDACTED] sambil berkata "Kalau teriakko saya tikam" sehingga Saksi [REDACTED] langsung diam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian Anak dari Saksi [REDACTED] terbangun dan menangis, sehingga Terdakwa berhenti mencium bibir Saksi [REDACTED] sambil mengatakan "Kasih tidurmi dulu" dan Saksi [REDACTED] menjawab "Keluar maki pale karena takut anakku";
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk dikursi yang ada diruang tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke kamar Saksi [REDACTED] dengan maksud untuk mengambil telepon genggam Saksi [REDACTED] namun Saksi [REDACTED] tidak menyerahkan telepon genggam kepada Terdakwa dengan mengatakan "Tidak bisa anakku tidur kalau gelap" dan Terdakwa mengatakan "Coba sini saya liat, tidak adaji dihubungi", kemudian Saksi [REDACTED] memperlihatkan telepon genggamnya kepada Terdakwa sambil mengatakan "Tidak adaji";

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.40 WITA, Terdakwa keluar kamar sambil menunggu Saksi [REDACTED] untuk menidurkan anaknya dengan tujuan kalau Anak dari Saksi [REDACTED] sudah tidur, Terdakwa akan melanjutkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.45 WITA, pada saat Terdakwa menunggu diluar kamar, tepatnya di ruang tamu Terdakwa mengintip ada beberapa orang yang mendekati rumah Saksi [REDACTED], dan Terdakwa langsung memakai pakaian Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian beberapa orang tersebut yang merupakan keluarga Saksi [REDACTED] berusaha untuk masuk rumah melalui pintu belakang dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri melalui pintu depan, akan tetapi pada saat itu keluarga Saksi [REDACTED] yang menunggu di depan rumah berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara hanya seorang diri;
- Bahwa yang ada di dalam rumah Saksi [REDACTED] pada saat itu hanya Saksi [REDACTED] bersama anaknya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] pada saat kejadian;
- Bahwa posisi Saksi [REDACTED] sedang berada di dalam kamarnya sambil tidur bersama anaknya;
- Bahwa Terdakwa suka dengan Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa belum memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi [REDACTED] saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Saksi [REDACTED] karena saat Terdakwa menutup mulut Saksi [REDACTED] menggunakan tangan kiri Terdakwa dan sedangkan tangan kanan memegang sebuah pisau dapur yang Terdakwa arahkan pada bagian perut sebelah kiri Saksi [REDACTED] sambil mengatakan "Kalau teriakko saya tikam" karena pada saat itu Terdakwa masih sementara mencium bibir Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi [REDACTED] akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir Saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian Anak dari Saksi [REDACTED] terbangun dan menangis;
- Bahwa Terdakwa keluar kamar untuk menunggu Saksi [REDACTED] menidurkan anaknya dengan tujuan akan melanjutkan aksi Terdakwa setelah Anak dari Saksi [REDACTED] tertidur;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dari Saksi Umirda menangis cukup lama sehingga Terdakwa menunggu di luar kamar sekira 5 (lima) menit dan saat itu ternyata Saksi [REDACTED] mengambil waktu tersebut untuk segera mengabari keluarganya untuk meminta tolong;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu Saksi [REDACTED] untuk menidurkan anaknya, tiba-tiba keluarga Saksi [REDACTED] datang untuk menolongnya dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa muncul pada Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, yaitu pada saat Terdakwa hendak pulang dari membeli makanan dan menuju rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak langsung pulang akan tetapi muncul niat Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi [REDACTED] dengan tujuan untuk memantau situasi disekitar rumah Saksi [REDACTED] karena Terdakwa sudah lama tahu kalau Saksi [REDACTED] merupakan janda atau seorang perempuan yang tidak memiliki suami;
- Bahwa niat Terdakwa untuk setubuhi Saksi [REDACTED] sebelum masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED];
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat situasi di rumah Saksi [REDACTED] sepi, Terdakwa memberanikan diri untuk masuk ke rumah Saksi [REDACTED] dengan maksud meluapkan nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Umirda merupakan sama-sama masyarakat Desa Rante Limbong, akan tetapi Terdakwa berbeda dusun dengan Saksi [REDACTED] yang mana Terdakwa masyarakat Dusun III Desa Rantelimbong sedangkan Saksi Umirda masyarakat Dusun II Desa Rantelimbong;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan Saksi [REDACTED] cukup jauh sekira 2 (dua) kilometer;
- Bahwa kondisi rumah Saksi [REDACTED] gelap karena Terdakwa yang mematikan saklar lampu rumah Saksi [REDACTED] pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memakai kayu mencungkil kunci atau grendel pintu depan rumah Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa melepas pakaian yang Terdakwa gunakan karena panas;
- Bahwa Saksi [REDACTED] masih tidur pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi [REDACTED] sempat berteriak kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi [REDACTED] dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau diarahkan ke perut Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa kemudian mencium Saksi [REDACTED];

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi [REDACTED] tidak memberikan handphonenya pada saat Terdakwa minta untuk memeriksa apakah ada orang lain yang dihubungi oleh Saksi [REDACTED] atau tidak;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali masuk ke dalam kamar Saksi [REDACTED] yang pertama pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi [REDACTED] dan mengancam Saksi [REDACTED] dengan pisau sehingga Anak dari Saksi [REDACTED] menangis dan yang kedua kalinya saat Terdakwa meminta telepon genggam milik Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa sempat dipukul oleh warga pada saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa saat Terdakwa dipukul oleh warga lampu sudah dinyalakan;
- Bahwa Terdakwa suka dengan Saksi [REDACTED] sejak 3 (tiga) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi [REDACTED], kamar tersebut terang karena pakai lampu telepon genggam;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Umirda namun hanya sering melihat Saksi [REDACTED] lewat depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat kejadian istri Terdakwa sedang berada di Makassar karena ada acara keluarga;
- Bahwa sebelum kejadian istri Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa suka dengan Saksi Umirda;
- Bahwa Terdakwa masih sayang dengan istri Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian ini Terdakwa merasa malu dengan anak-anak Terdakwa dan anak-anak Terdakwa malu untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Terdakwa yang pertama Kelas 2 Sekolah Menengah Pertama dan yang kedua Kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa benar barang bukti baju sweater warna merah adalah milik Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa benar barang bukti adalah celana warna cokelat adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa benar barang bukti pisau adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi [REDACTED] pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah pakai celana pada saat ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau di dapur Saksi [REDACTED] untuk mengancam Saksi [REDACTED];
- Bahwa posisi Terdakwa berada di atas Saksi [REDACTED] saat mencium Saksi [REDACTED];

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Irham yang datang duluan di rumah Saksi [REDACTED];
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang mengamankan Terdakwa pada saat kejadian; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
2. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
3. 1 (satu) buah baju hoodie warna merah;
4. 1 (satu) buah pisau besi berwarna biru yang gagangnya berwarna hijau dengan ukuran Panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa pergi membeli makanan di Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, kemudian sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa pulang menuju ke Dusun III Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, akan tetapi sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa memiliki niat untuk lewat di depan rumah Saksi [REDACTED] yang terletak di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dengan tujuan kalau rumah di sekitar rumah Saksi [REDACTED] sepi, Terdakwa akan masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] kemudian sekira pukul 23.45 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi [REDACTED] dan Terdakwa bersembunyi di samping rumah Saksi [REDACTED] sekira setengah jam untuk melihat dan memastikan situasi rumah Saksi [REDACTED] dalam keadaan sepi;
2. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.20 WITA, Terdakwa pergi ke pintu depan rumah Saksi [REDACTED] kemudian mencungkil pengunci pintu rumah tersebut hingga terbuka;
3. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi [REDACTED] kemudian Terdakwa mematikan saklar lampu rumah Saksi [REDACTED] yang berada di belakang pintu depan ruang tamu;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan baju dan celana pendek yang Terdakwa kenakan hingga Terdakwa hanya mengenakan celana dalam;
5. Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke sebuah kamar kosong untuk menyimpan telepon genggam milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menuju ke dapur untuk mengambil pisau;
6. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi [REDACTED] yang saat itu sedang tidur bersama anaknya, pada saat itu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Saksi [REDACTED] tidak menggunakan pintu dan hanya menggunakan horden dan saat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi [REDACTED], Terdakwa tidak sengaja menendang sebuah benda yaitu botol sirup sehingga Saksi [REDACTED] terbangun dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar;

7. Bahwa kemudian Saksi [REDACTED] langsung berteriak namun Terdakwa langsung menutup mulut Saksi [REDACTED] dengan posisi Terdakwa berada diatas atau disamping Saksi [REDACTED] menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebuah pisau dapur yang Terdakwa arahkan pada bagian perut sebelah kiri Saksi [REDACTED] sambil berkata "*Kalau berteriak saya tikam*" sehingga Saksi Umirda langsung diam;

8. Bahwa setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian Anak dari Saksi [REDACTED] terbangun dan menangis, sehingga Terdakwa berhenti mencium bibir Saksi [REDACTED] sambil mengatakan "*Tidurkan dulu Anakmu*" dan Saksi [REDACTED] menjawab "*Kamu keluar dari kamar karena Anak saya takut*";

9. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan duduk dikursi yang ada diruang tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke kamar Saksi [REDACTED] dengan maksud untuk mengambil telepon genggam Saksi [REDACTED] namun Saksi [REDACTED] tidak menyerahkan telepon genggam kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Tidak bisa anakku tidur kalau gelap*" dan Terdakwa mengatakan "*Coba sini saya liat, tidak adaji dihubungi*", kemudian Saksi [REDACTED] memperlihatkan telepon genggamnya kepada Terdakwa sambil mengatakan "*Tidak adaji*";

10. Bahwa kemudian sekira pukul 00.40 WITA, Terdakwa keluar kamar sambil menunggu Saksi [REDACTED] untuk menidurkan anaknya dengan tujuan kalau Anak dari Saksi [REDACTED] sudah tidur, Terdakwa akan melanjutkan perbuatan Terdakwa;

11. Bahwa kemudian sekira pukul 00.45 WITA, pada saat Terdakwa menunggu diluar kamar, tepatnya di ruang tamu Terdakwa mengintip ada beberapa orang yang mendekati rumah Saksi [REDACTED], dan Terdakwa langsung memakai pakaian Terdakwa;

12. Bahwa tidak lama kemudian beberapa orang tersebut yang merupakan keluarga Saksi Umirda berusaha untuk masuk rumah melalui pintu belakang dan Terdakwa berusaha untuk melarikan diri melalui pintu depan, akan tetapi pada saat itu keluarga Saksi [REDACTED] yang menunggu di depan rumah berhasil mengamankan Terdakwa;

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi [REDACTED] tidak terikat hubungan perkawinan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bahwa Saksi [REDACTED] merasa direndahkan dan mengalami trauma akibat kejadian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi;
3. Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, yang dalam hal ini diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama [REDACTED], yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dapat berupa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak terbatas pada mencium korban, meraba alat kelamin, payudara, atau tubuh korban, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga persetubuhan dengan korban, dan setiap perbuatan seksual tersebut dilakukan dengan menyentuh fisik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi [REDACTED] yang saat itu sedang tidur bersama anaknya, pada saat itu kamar Saksi [REDACTED] tidak menggunakan pintu dan hanya menggunakan horden dan saat Terdakwa berada di dalam kamar Saksi [REDACTED], Terdakwa tidak sengaja menendang sebuah benda yaitu botol sirup sehingga Saksi [REDACTED] terbangun dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar, kemudian Saksi [REDACTED] langsung berteriak namun Terdakwa langsung menutup mulut Saksi [REDACTED] dengan posisi Terdakwa berada diatas atau disamping Saksi [REDACTED] menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang sebuah pisau dapur yang Terdakwa arahkan pada bagian perut sebelah kiri Saksi Umirda sambil berkata "Kalau berteriak saya tikam" sehingga Saksi Umirda langsung diam, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian Anak dari Saksi [REDACTED] terbangun dan menangis, sehingga Terdakwa berhenti mencium bibir Saksi [REDACTED] sambil mengatakan "Tidurkan dulu Anakmu" dan Saksi [REDACTED] menjawab "Kamu keluar dari kamar karena Anak saya takut";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencium Saksi [REDACTED] merupakan suatu perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara perbuatan tersebut dilakukan di dalam maupun di luar perkawinan sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap



tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan keinginan/ kehendak korban, dimana korban merasa tidak berdaya dan korban berada dibawah kekuasaan pelaku baik karena disebabkan oleh relasi kuasa maupun oleh hal lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa ketika Terdakwa mencium bibir Saksi [REDACTED], Terdakwa memegang sebuah pisau dapur yang Terdakwa arahkan pada bagian perut sebelah kiri Saksi [REDACTED] sambil berkata “Kalau berteriak saya tikam”, sehingga Saksi [REDACTED] merasa ketakutan dan tak berdaya dan Terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi [REDACTED] tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan” telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti bisa dilakukan kumulasi pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah baju hoody warna merah;
- 1 (satu) buah pisau besi berwarna biru yang gagangnya berwarna hijau dengan ukuran Panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi [REDACTED] merasa direndahkan dan mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun di luar perkawinan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah baju hoodie warna merah;
- 1 (satu) buah pisau besi berwarna biru yang gagangnya berwarna hijau dengan ukuran Panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Mirza Damayo, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)